BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Kajian Umum Tentang Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat,harus mampu menunjang moderisasi pedesaan dan memberikan pelayanan bagi golongan ekonomi lemah/Pengusaha kecil, agar dapat fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik,maka kesinambungan usaha dan kesehatan Bank Perkreditan Rakyat,perlu diupayakan sejak pendiriannya dan dipandang perlu untuk mengatur Bank Perkreditan Rakyat dalam Peraturan pemerintah.

2.1.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang Perbankan No 10 / tahun 1998

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Tujuan Bank Perkreditan Rakyat

Tujuan Bank Perkreditan Rakyat terdiri atas :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
4. Mengurangi Urbanisasi

2.1.3 Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat sebenarnya memiliki beberapa syarat dan prosedur yang hampir sama dengan pengurusan Bank Umum,hanya saja terdapat beberapa perbedaan yang yang menyangkut permodalan,kedudukan dan kepengurusannya.

Prosedur pengurusan izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat,adalah sebagai berikut :

1. Bentuk hukum

 Adapun bentuk hukum dari Bank Perkreditan Rakyat haruslah memenuhi salah satu bentuk badan hukum: Perusahaan Daerah,Koperasi,Perseroan Terbatas dan bentuk–bentuk lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan pemerintah. Ketentuan ini dihajatkan untuk memberikan tempat kepada Bank Desa dan sejenisnya yang telah ada selama ini menjadi Bank Perkreditan Rakyat dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

2. Yang dapat mendirikan Bank Perkreditan Rakyat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 / tahun 1992 adalah
 a. Warga Negara Indonesia
 b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya Warga negara Indonesia
 c. Pemerintah Daerah
 d. Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia dan / atau Pemerintah Daerah.

3. Permodalan untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan Modal Rp 50 000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)

4. Untuk mengurus izin pendirian Bank Perkreditan Rakyat telah diatur dalam pasal 5 & 6 Peraturan Pemerintah No. 71 / tahun 1992 sebagai berikut :

 Persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perkreditan Rakyat,untuk itu permohonannya diajukan ke Menteri Keuangan dengan melampirkan :

 1. Rancangan anggaran dasar
 2. Daftar calon pemegang saham
 3. Rencana susunan organisasi
 4. Rencana kerja
 5. Bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30 % dari modal yang disetor.

Setelah izin prinsip keluar,maka dilanjutkan dengan pengurusan izin usaha yaitu : izin usaha melakukan usaha persiapan mantap,oleh sebab itu permohonan izin usaha ini dilampirkan dengan laporan kesiapan tersebut dan dilengkapi dengan :

a Anggaran dasar yang telah disyahkan oleh instansi yang berwenang

b Daftar pemegang saham,susunan direksi dan dewan komisaris

c Susunan organisasi,sistem dan prosedur kerja

d Bukti perlunasan modal disetor sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No 71 /tahun 1992

Dengan keluarnya surat izin usaha ini maka Bank Perkreditan Rakyat tersebut telah dapat menjalankan usaha perbankan seperti yang dicita-citakan.

2.1.4 Lapangan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU Perbankan No 10 / Tahun 1998, Pasal 13 Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka ,tabungan ,dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalan Peraturan Pemerintah.
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI),Deposito berjangka, Sertifikat deposito,dan / atau Tabungan pada Bank lain.

Menurut UU Perbankan No 10 / tahun 1998,Pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang :

1. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.

2.1.5 Daerah Operasional Bank Perkreditan Rakyat

Kebijaksanaan pemerintah untuk membentuk bank ditingkat pedesaan bertujuan agar badan usaha tersebut berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali pada masyarakat pedesaan,diharapkan Bank Perkreditan

Rakyat mampu menunjang moderisasi ekonomi pedesan dan dapat memberikan pelayanan bagi golongan pengusaha kecil,kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat di daerah pedesaan tertuang dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 71 / Tahun 1992 pasal 4 butir 1 bahwa yang berbunyi :

"Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan didaerah pedesaan wilayah kecamatan diluar ibu kota negara,ibu kota propinsi,ibu kota kotamadya,dan ibu kota kabupaten.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang fungsinya menerima simpanan dalam bentuk uang dan memberikan kredit jangka pendek untuk masyarakat pedesaan. Bank Perkreditan Rakyat tergolong Bank sekunder dengan wilayah usahanya terbatas pada lingkungan kecamatan dan beberapa desa tertentu. Maksud Bank Sekunder adalah bank yang tidak dapat menciptakan uang karena tidak memberikan pinjaman melebihi dana yang dihimpun.

2.2 Sumber Dana Bank

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat.karena itu bank selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang di masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan kenyakinan masyarakat akan penyelenggaraan bank yang sebaik-baiknya permasalahan keuangannya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Itulah sebabnya bank selalu berusaha memberikan pelayanan (service) yang memuaskan

masyarakat agar bank pun dapat menarik dana dari masyarakat sebagai sumber dana.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan,simpanan tersebut terdiri dari :

1. Giro (Demand Deposit)
2. Deposito (Time Deposit)
3. Tabungan (Saving)

Khusus bagi bank Perkreditan Rakyat tidak diperkenankan menerima simpanan dalam bentuk GIRO (Demand Deposit).

2.2.1 Giro (Demand Deposit)

Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998,Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,bilyet,giro sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Cek adalah merupakan surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak yang namanya terdapat pada cek tersebut (atas pembawa).

Dasar penggunaan cek diatur dalam pasal 178 KUHD dengan syarat:

a. Adanya kata-kata tulisan CEK
b. Cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
c. Nama bank tertarik (yang harus membayar cek tersebut
d. Tanggal dan tempat cek dikeluarkan
e. Tandatangan penarik

f. Ukuran harus sama dengan ketentuan Bank Indonesia.

Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening ini digunakan juga untuk menatausahakan kredit yang juga diberikan melalui rekening koran.

Perkembangan rekening koran pada bank tidak hanya melalui berdasarkan kepentingan bank semata-mata tapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran yaitu melalui penggunaan Cek.

Bilyet Giro adalah merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepad pihak yang menerima yang namanya disebutkan dalam Bilyet Giro baik dibank yang sama atau bank lain.

Syarat-syarat agar Bilyet Giro dapat digunakan diantaranya :

a. Ada nama BILYET GIRO dan Nomor Seri
b. Perintah tanpa syarat untuk dipindah bukukan sejumlah uang atas beban rekining yang bersangkutan
c. Nama dan tempat bank tertarik
d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan hurup
e. Nama pihak penerima
f. Tandatangan atau stempel perusahaan/penarik
g. Tanggal tempat penarikan
h. Nama bank yang memindah bukukan
i. Masa berlakunya adalah 70 hari yaitu mulai tanggal efektif

j. Bila tanggal efektif tidak dicantumkan maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif

k. Bila tanggal penarikan tidak dicantumkan maka tanggal efektif berlaku pula sebagai tanggal penarikan.

2.2.2 Deposito (Time Deposit)

Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998 ,Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Menurut UU Perbankan No 10 tahun 1998, Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpan dana dalam bentuk giro, deposito,sertifikat deposito tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Sedangkan jangka waktu Deposito adalah 1,3,6,12,24 bulan.

Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu dimana dan itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangak pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat digunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang meyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik,kecuali pada saat jatuh tempo.

Berbeda dengan giro,dana deposito akan mengendap dibank karena para pemegangnya (deposan) tertari dengan tawaran bunga yang diajukan bank,disamping keyakinan para deposan bahwa pada saat jatuh tempo, bila dia tak ingin memperpanjang,dan dana tersebut tersedia kembali.

Dana yang berasal dari deposito adalah dana termahal yang harus dipikul bank, dibandingkan dengan simpanan yang lain yaitu tabungan dan giro,bunga deposito jauh lebih tinggi. Berdasarkan Buku Manajemen Dana Bank Pengarang Drs.Muchdarsyah Sinungan, edisi kedua Hal 90 ada dua macam deposito berjangka yang perbedaannya dapat dikemukakan sebagi berikut :

a. Deposito berjangka inpres, yaitu deposito berjangka yang disimpan pada bank-bank Umum milik negara (bank-bank pemerintah) dan Bank Pembangunan Milik Negara. Deposito ini diatur pertama kali pada tahun 1968 (awal sistem perbankan orde baru).
b. Deposito berjangka lainnya, yaitu diluar inpres diatas. Termasuk dalam kategori ini adalah deposito pada Bank Umum Swasta Nasional dan sebagainya.

Deposito berjangka diterbitkan atas nama (on name) dari masing-masing pemegang baik perorangan,badan usaha / badan hukum lainnya. Bunga deposito dibayar tiap-tiap bulan dan tingkat suku bunganya yang ditetapkan oleh masing-masing bank berdasarkan pasaran harga uang yang berlaku.

2.2.3 Tabungan (Saving)

Tabungan merupakan sumber dana bagi bank yang diakui sebagai hutang bank jangka pendek dalam neraca. Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda terutama sekali didalam pemberian (penentuan) bunga, begitu juga didalam pembukuan maupun setoran,penarikan pemberian jasa tabungan,dasar perhitungan bunga. Dan tabungan juga merupakan salah satu produk bank yang

paling dikenal karena tabungan adalah simpanan masyarakat kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu.

A. Pengertian Tabungan

Menurut UU No.10 / tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Skapi Bab V angka 06 dan angka 07 diatur mengenai tabungan sebagi berikut :

(06) Tabungan adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu,tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

(07) Tabungan disajikan dineraca sesuai dengan jumah kewajiban bank kepada pemilik tabungan.

B. Jenis-jenis Tabungan :

Pada dewasa ini terdapat 4 (empat) jenis tabungan yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH) dan Tabungan Lainnya.

a. Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas)

Tabanas adalah bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971, tabanas tersebut terdiri dari :

(a) Tabanas Umum

Yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung yang bersangkutan.

(b) Tabungan Pemuda,Pelajar dan Pramuka (Tappelpram)

Yaitu Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda,sekolah dan satuan pramuka yang pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan departemen PdanK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan Kwarnas Pramuka,keduanya tanggal 22 februari 1974.

(c) Tabungan Pegawai

Yaitu Tabanas khusus para pegawai dari semua golongan kepangkatan dari lingkungan Departemen/Lembaga/Instansi Pemerintah dan Perusahaan Perintah maupun Swasta yang pelaksanaan penyetorannya secara kolektif.

(a) Kegunaan Tabanas :

a Membantu program pemerintah dalam rangka pembangunan

b Membiasakan masyarakat untuk menyisihkan/menyimpan sebagian dananya untuk keperluan masa depan.

c Dapat digunakan untuk jaminan atas kredit.

(b) Syarat Tabanas :

a Menyetor uang tunai (minimal Rp 2500),cek atau bilyet giro

b Dalam satu bulan hanya dapat diambil 2 kali

c Penabung hanya dapat memiliki satu buku tabungan.

b Tabungan Asuransi Berjangka (Taska)

Yaitu Bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971.

(a) Kegunaan Taska :

Tabungan anda diasuransikan untuk suatu perencanaan berupa biaya-biaya sekolah.kuliah dan lain-lain.

(b) Syarat Taska :

a Menyetor uang tunai, cek / bilyet giro

b Umur tidak lebih dari 55 tahun

c Tabungan Ongkos Naik Haji

Yaitu Setoran ongkos naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap muslim haji yang bersangkutan. Besarnya ongkos naik haji untuk setiap tahun / muslim ditetapkan untuk pertama kalinya pada tahun 1969.

d Tabungan Lainnya

Yaitu Tabungan selain Tabanas dan Taska misalnya tabungan yang diterina oleh bank dari pegawai bank sendiri yang bukan dalam bentuk Tabanas dan Taska serta tabungan yang diterima oleh bank yang bukan penyelenggara Tabanas dan Taska.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
IGI